

**ANALISIS KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DI BIDANG PENDAPATAN PADA KABUPATEN GAYO  
LUES**

**TESIS**

**OLEH:**

**REMANG KETIKE  
NPM. 171801042**



**PROGRAM STUDI ILMU MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DI BIDANG PENDAPATAN PADA  
KABUPATEN GAYO LUES**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang  
Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues**

**Nama : Remang Ketike**

**NPM : 171801042**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

**Direktur**

  
**Dr. Warjio, MA**  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 2019


Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL

64052AFF773038890

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



Remang Ketike

## ABSTRAK

### ANALISIS KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI BIDANG PENDAPATAN PADA KABUPATEN GAYO LUES

**Nama** : Remang Ketike  
**NPM** : 171801042  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si  
**Pembimbing II** : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD semakin besar tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah. Namun terdapat permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemkab Gayo Lues yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah (1) Bagaimana kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues. (2) Faktor hambatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues.

Tujuan penelitian untuk menganalisis (1) Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues. (2) Hambatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues.

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian adalah (1) Produktivitas DPKD cukup produktif. Hal ini dapat terlihat dari tersedianya alokasi dana untuk setiap kegiatan dan program untuk meningkatkan PAD. (2) Kualitas pelayanan DPKD dalam memberikan informasi pelayanan mengenai PAD sudah cukup berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari prosedur dalam pemberian informasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. (3) Responsivitas DPKD baik dalam memberikan pelayanan selalu menjaga kepuasan dari wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pendaftaran dan penyetoran pajak. (4) Pihak DPKD kurang responsibilitas, terdapat pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur. (5) Pihak DPKD melakukan mekanisme pertanggungjawaban, secara vertikal kepada Pemkab Gayo Lues maupun kepada masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini adalah (1) Diperlukan kerjasama yang baik dalam pengelolaan PAD antara semua pihak bukan hanya pihak aparat tapi masyarakat juga. (2) Dalam penyusunan APBD perlu diusulkan anggaran untuk program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat serta sarana prasarana yang lebih baik. (3) Perlu dilakukan pelatihan atau pendidikan khusus terhadap Pegawai untuk menambah kemampuan Pegawai dalam hal teknis.

**Kata Kunci:** Analisis, Bidang Pendapatan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah,

Kabupaten Gayo Lues.

**ABSTRACT**

**PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL  
MANAGEMENT IN REVENUE IN GAYO LUES DISTRICT**

**Name** : Remang Ketike  
**NPM** : 171801042  
**Study Program** : Master of Public Administration Science  
**Supervisor I** : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si  
**Supervisor II** : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

*Regional Original Income in regional finance is one of the important benchmarks in the implementation of regional autonomy, the greater an area obtains and collects PAD, the greater the availability of regional finance that can be used to finance the implementation of Regional Autonomy. But there are regional financial problems faced by the Gayo Lues Regency Government caused by unpreparedness in implementing regional autonomy. Based on this background, the formulation of the problem is (1) What is the performance of the Regional Financial Management Service in the Revenue Sector in Gayo Lues Regency. (2) Barriers to the performance of the Regional Financial Management Service in the Revenue Sector in Gayo Lues Regency.*

*The research objective was to analyze (1) Performance of the Regional Financial Management Service in the Revenue Sector in Gayo Lues District. (2) Obstacles to the performance of the Regional Financial Management Service in the Revenue Sector in Gayo Lues Regency.*

*The research method used was descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, documentation, and observations.*

*The results of the study are (1) DPKD productivity is quite productive. This can be seen from the availability of funds for each activity and program to increase PAD. (2) The quality of DPKD services in providing service information regarding PAD is of sufficient quality. This can be seen from the procedure in providing information in accordance with the established SOP. (3) The responsiveness of DPKD both in providing services always maintains satisfaction from taxpayers who need registration services and tax deposits. (4) The DPKD is less responsible, there is an implementation of tasks that are not in accordance with the procedure. (5) The DPKD conducts a mechanism of accountability, vertically to the Gayo Lues Regency Government and to the community. While the suggestions from this study are (1) Good cooperation is needed in the management of PAD between all parties not only the authorities but the community. (2) In the preparation of the APBD a budget for extension programs and outreach programs for the community and better infrastructure are proposed. (3) Special training or education needs to be carried out for employees to increase employee capabilities in technical matters.*

**Keywords:** Analysis, Gayo Lues Regency, Revenue Field, Regional Financial Management Service,

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas misteri hidup yang indah, limpahan Rahmat dan segala kemudahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat melaksanakan penelitian.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si sebagai Pembimbing II Yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2017 Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah membantu saya.


Teristimewa kepada kedua orangtua saya, Bapak H. Zainal Abidin dan Ibu Hj. Serimanis yang sangat saya sayangi, untuk segala investasi hidup yang telah

diberikan, terima kasih atas kesediaannya menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita yang saya impikan. Kepada kakak saya, Ema Fitri dan Keluarga terima kasih atas do'a, dukungan, baik moril dan materil serta kasih sayang yang telah di berikan.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, April 2019

Peneliti



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kebijakan Publik .....	11
2.2 Implementasi Kebijakan .....	14
2.2.1. Teori Kebijakan Publik .....	15
2.3 Keuangan Daerah .....	21
2.4 Pendapatan Asli Daerah .....	24
2.5 Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	32
3.2.1. Lokasi Penelitian .....	32
3.2.2. Waktu Penelitian .....	33
3.3 Informan Penelitian .....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.5 Teknik Analisis Data .....	36

3.5.1. Reduksi Data .....	37
3.5.2. Penyajian Data .....	37
3.5.3. Verifikasi .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi .....	38
4.1.1. Kondisi Geografis .....	38
4.1.1.1 Letak & Batas Wilayah .....	38
4.1.1.2 Batas Wilayah .....	39
4.1.1.3 Visi Misi Kab. Gayo Lues.....	40
4.1.1.4 Pemda Kab. Gayo Lues .....	41
4.2 Gambaran Umum DPKD .....	43
4.2.1. Tupoksi Kadis dan Sekretaris .....	44
4.2.2. Tupoksi Bidang Pendapatan .....	46
4.2.3. Tupoksi Bidang Perencanaan Anggaran .....	47
4.2.4. Tupoksi Bidang Perbendaharaan .....	48
4.2.5. Tupoksi Bidang Akuntansi .....	48
4.2.6. Tupoksi Bidang Aset .....	49
4.2.7. Keadaan Pegawai .....	50
4.3 Kinerja DPKD .....	51
4.4 Hambatan DPKD .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batasan Wilayah .....	38
---------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual .....	30
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pegawai
- Lampiran 2 APBD Kabupaten Gayo Lues
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Peneliti
- Lampiran 4 Surat Riset Penelitian
- Lampiran 5 Surat Hasil Riset Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah. Otonomi daerah yang sudah berjalan sekian tahun ini telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah membuktikan bahwa pembenahan sistem Pemerintahan daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Diberlakukannya kedua perundang-undangan di

atas telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan daerah tersebut akan dapat terlaksana secara optimal bila dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa, kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintahan yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip *money follow function* atau uang mengikuti fungsi. Agar implementasi otonomi daerah dapat berhasil dengan baik ada 5 strategi yang harus diperhatikan, yaitu (Mulyanto, 2007):

1. *Self Regular Power*, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan Otonomi Daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya.
2. *Self Modifying Power*, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi

daerah, termasuk terobosan inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah.

3. *Creating Local Political Support*, dalam arti penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif.
4. *Managing Financial Resources*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. *Developing Brain Power*, dalam arti membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas menyelesaikan masalah.

Sedang menurut Kaho dalam Mulyanto (2007:45), ada 4 faktor yang secara umum juga akan menentukan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, yaitu:

1. Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas Pemerintahan daerah.
3. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas Pemerintahan daerah.
4. Faktor organisasi dan manajemen.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi menurut

E. Koswara dalam Abdul Halim (2007:89) adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan Pemerintah pusat harus diupayakan seminimal mungkin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dana dari Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonoda sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna

memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Mamesa, 2005:30). Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah tetapi pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004) Untuk itulah, peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran

dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah daerah tidak terlepas dari persoalan pembiayaan dan penganggaran. Kemampuan keuangan merupakan salah satu modal dasar Pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Selama ini, Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah yang masih sangat rendah di sebagian besar Pemerintah daerah Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber dan potensi keuangan yang dimiliki serta mengadakan usaha menggali sumber-sumber keuangan guna meningkatkan pendapatan daerahnya. Kejelian menangkap peluang yang ada dan membudayakan potensi alam setempat menjadi hal penting untuk meningkatkan pendapatan yang merupakan kunci pokok kemampuan keuangan daerah.

Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi Pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga atau organisasi Pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga Pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut. Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga Pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan

untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga Pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi Pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi Pemerintahan maka Pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan Pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian dan kemampuan keuangan yang selalu didambakan Pemerintah Daerah khususnya di Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Gayo Lues. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah untuk menggantikan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1, dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif, sehingga terciptanya kemampuan

keuangan suatu daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan baik. Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan Pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya karena semakin besar urusan Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari Pemerintah pusat.

Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada Pemerintah pusat mempunyai proporsi

yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda Pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah. Beberapa kemungkinan permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu:

1. Ketergantungan Pemerintah daerah kepada subsidi dari Pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan Pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran Pemerintah daerah.
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada dikarenakan keterbatasan SDM.
4. Kurang serasinya antara anggaran belanja rutin dengan belanja pembangunan yang menyebabkan lambannya pembangunan daerah.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka studi ini akan mengkaji Analisis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk menganalisis hambatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Menambah pengetahuan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenal gambaran pengetahuan tentang kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues.
2. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu Pemerintahan pada umumnya dan untuk bidang pengelolaan keuangan daerah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori maupun praktek dalam lapangan

serta menganalisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sistem aplikasi ini bekerja.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Menurut Edward III Kebijakan publik didefinisikan sebagai *what governments say and do, or don't do. It is the goals or purposes of governments programs*. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward

lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau pun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan

d. Implementasi kebijakan

e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu:

1. Pengkajian persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat.
6. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai

tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. Menurut Udoji (Wahab 2008:64), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Nakamura dan Smallwood (Tangkilisan 2003:17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones (Tangkilisan 2003:17), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan Undang-Undang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata. Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan

tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh Badan (Instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh Badan-Badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

### **2.2.1 Teori Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures*, *complex side effects*, *motivation failures*, *rentseeking*, *second best theory*, *implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan

publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Chaizi Nasucha (2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dalam kegiatan-kegiatan pelayanan berperan penting untuk memusatkan perhatian kita pada berbagai kriteria yang saling melengkapi secara seimbang. Secara umum kinerja menghindari memfokuskan pengukuran pada satu kriteria dengan kerugian yang

lain. Untuk alasan ini, empat jenis pengukuran yang berbeda dapat didirikan pada informasi mengenai input, informasi mengenai aktivitas, informasi mengenai keluaran, informasi mengenai hasil. Pengukuran kinerja mempunyai beberapa manfaat. Simon dalam Mahsun menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Dari manfaat ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun, 2009:26)

Dari berbagai hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja mempunyai peran yang penting dalam pengembangan kapasitas organisasi, mengukur tingkat keberhasilan program dan penentuan strategi selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi atau instansi. Selain itu tanpa adanya pengukuran kinerja, maka tidak akan diketahui mana yang harus dihargai serta dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki oleh organisasi atau instansi tersebut. Evaluasi kinerja dalam Widodo merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya, karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja (Widodo, 2007:94). Pada intinya dilakukan dengan membandingkan antara indikator yang dapat berbentuk rencana, standar tertentu, sasaran atau harapan dengan realisasi yang sudah dilakukan oleh individu atau

organisasi tersebut. Lenvine dalam review literatur yang ditemukan oleh Ratminto dan Atik dalam buku “Manajemen Pelayanan” mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisa organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*) dan akuntabilitas (*accountability*).

- a. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap *providers* terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan *customers*.
- b. *Responsibility* atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stakeholders*, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. (Ratminto & Atik, 2005:175)

Pengukuran kinerja *sektor public* menurut Mardiasmo dalam Chaizi Nashuca (2004:108) mempunyai 3 tujuan penting sebagai berikut:

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintahan agar kegiatan pemerintahan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit.
2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban *public* dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:50-51). Organisasi dalam birokrasi publik secara lengkap dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

a. Produktivitas

Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas Pelayanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi public. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi ukuran kinerja organisasi public yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan *public* sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal itu jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

### **2.3 Keuangan Daerah**

Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan ruang lingkup keuangan daerah yang terdapat pada pasal 2 meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan Pinjaman.
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Daerah, yaitu uang yang masuk ke Kas Daerah.
- d. Pengeluaran Daerah, yaitu uang yang keluar dari Kas Daerah.
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah atau kepentingan umum (Mulyanto, 2007:28).

Keuangan daerah menurut Mamesah dalam Abdul Halim (2007:24) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pematausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu pertama, semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan kedua, kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk membiayai pengeluaran Pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*publik goods*) dan jasa pelayanannya. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut Abdul Halim (2007: 20) ada 2 (dua) yaitu pertama, keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta barang-barang inventaris milik daerah. Kedua, kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mulyanto 2007: 24). PAD terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Secara umum (Resmi, 2009) pajak terdapat beberapa pendefinisian yaitu sebagai berikut:

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochamat Soemitra:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan dan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksa, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

### 3. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldman:

Pajak adalah prestasi yang secara sepihak oleh dan terutama kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sementara dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (misal: Provinsi, Kabupaten/Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prokosa, 2005). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan Undang-Undang. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Sidik, 2006). Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak Provinsi terdiri dari 4 jenis pajak sedangkan daerah terdiri dari 11 jenis pajak, antara lain:

a. Pajak Provinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b. Pajak Daerah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Darise, 2009).

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- e. Retribusi Pelayanan Pasar
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- i. Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- k. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Darise, 2009) atau dengan kata lain objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

(Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Darise, 2000). Jenis Retribusi Perizinan

Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

(Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai retribusi daerah juga ditetapkan dengan Undang-Undang. Sementara penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN, maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

(Undang-Undang No. 13 Tahun 2012).

e. Lain-lain PAD yang sah


Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran.
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
3. Jasa giro.
4. Pendapatan bunga.
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
8. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
9. Pendapatan denda pajak dan retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

14. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BUMD)  
(Undang-Undang No. 13 Tahun 2012).

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues.

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan fokus penelitian yaitu pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang beralamat di Sentang, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh 24653. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues.

### 3.2.2 Waktu Penelitian Tahun 2019

Aktifitas	Bulan															
	Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan Proposal	■															
Seminar					■											
Perbaikan Proposal						■	■	■								
Pengumpulan Data									■	■	■	■				
Analisis Data														■	■	■
Penulisan Tesis																■

### 3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kepala Dinas.
2. Informan utama, Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Informan tambahan, Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 3 orang.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pengelolaan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bidang Pendapatan.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Data akan di

klasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada di Kabupaten Gayo Lues sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

### **3.5.1 Reduksi Data**

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

### **3.5.2 Penyajian Data**

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

### **3.5.3 Verifikasi**

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian maka kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

1. Produktivitas DPKD sudah dikatakan cukup produktif. Hal ini dapat terlihat dari tersedianya alokasi dana untuk setiap kegiatan dan program untuk meningkatkan PAD. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas, waktu yang dimiliki dan dana yang tersedia sehingga peningkatan PAD akan lebih optimal.

2. Kualitas pelayanan DPKD Kabupaten Gayo Lues dalam memberikan informasi pelayanan mengenai PAD sudah cukup berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari prosedur dalam pemberian informasi sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

3. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai di DPKD Gayo Lues masih terdapat hal yang kurang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari pelaporan kepada DPKD yang masih menggunakan sistem rapel. Hal seperti ini dilakukan oleh pihak DPKD karena adanya tuntutan untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian terlihat dalam menjalankan tugasnya pihak DPKD kurang bertanggung jawab karena terdapat pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur.

4. Bahwa pertanggungjawaban DPKD dalam peningkatan PAD dapat dikatakan lancar. Kepada masyarakat adalah mengkompilasikan laporan-laporan

dari setiap SKPD dan untuk kemudian dibuat laporan keuangan Kabupaten pada akhir tahun yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca komparatif dan laporan arus kas.

Sesuai observasi dan wawancara yang peneliti lakukan maka di dapat apa saja hal yang menjadi hambatan dalam kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues, yaitu:

1. Faktor kepemimpinan. Organisasi publik seperti DPKD masih bersifat hierarki sehingga membutuhkan sosok kepemimpinan yang handal yang bisa mengendalikan anggotanya agar bekerja sesuai standar dan tujuan organisasi. Tetapi kepemimpinan yang ada dalam DPKD tidak dapat mengendalikan anggota organisasi agar dapat bekerja sesuai standar, hal ini dikarenakan dalam mencapai tujuan organisasi kepemimpinan dihadapkan pada masalah prosedur.

2. Struktur organisasi. Pegawai DPKD Kabupaten Gayo Lues dibagi menjadi Kepala Dinas yang membawahi beberapa Kepala Bidang, dan Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi yang membawahi beberapa Pegawai. Dari struktur organisasi yang ada di DPKD Kabupaten Gayo Lues jelas sekali bahwa setiap Pegawai mempunyai tugas dan fungsi tersendiri dan sifatnya hirarkis, sehingga semua Pegawai mempunyai tanggung jawab secara vertikal terhadap atasan atau kepala. Struktur organisasi ini mempunyai pengaruh dalam evaluasi kinerja di DPKD Kabupaten Gayo Lues karena dengan struktur organisasi yang terlalu hirarkis biasanya prosedur pelayanan berbelit-belit karena setiap keputusan berasal dari atasan.

3. Sumber daya manusia. DPKD Kabupaten Gayo Lues ditunjukkan oleh banyaknya jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pembinaan teknis (bintek).

## **5.2 Saran**

Dalam beberapa hal kinerja DPKD Kabupaten Gayo Lues tersebut masih ada yang perlu ditingkatkan lagi untuk pelayanan yang optimal dan tercapainya peningkatan PAD. Untuk itu ada beberapa saran yang bisa diperhatikan dan bisa menjadi salah satu penyelesaian masalah yang dihadapi, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kerjasama yang baik dalam pengelolaan PAD antara semua pihak yang terlibat bukan hanya pihak aparat dalam hal ini masyarakat juga karena masyarakat adalah objek pajak dimana peningkatan PAD nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam penyusunan APBD di tahun yang akan datang perlu diusulkan anggaran untuk program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat serta sarana prasarana yang lebih baik yakni jaringan komunikasi berupa teknologi internet.

3. Perlu dilakukan pelatihan atau pendidikan khusus terhadap Pegawai untuk menambah kemampuan Pegawai dalam hal teknis pelaksanaan pengelolaan PAD sehingga peningkatan PAD akan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimo. *Prosedur Penelitian*. Bandung: Angkasa. 2003.
- Andrianto, P. et all. *Penatalaksanaan dan Pencegahan Diare Akut*. Jakarta : ECG. 2007.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2016.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2012.
- Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh*. Jakarta : Gramedia. 2001.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- Denzin dan Lincoln (ed) *Hand Book of Qualitative Research, Sage. Publication*. 2004.
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta : Indeks. 2009.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat. 2007.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2009.
- Keban, Yeremias. T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media. 2004.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kountor, D.M.S, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis : PPM*, 2003.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2010.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2005.
- Mulyanto. *Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Region, Vol. 2, No. 1, Januari 2007.
- Munir, Rinaldi. *Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatan Algoritmik*. Bandung: Informatika. 2004.
- Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia, 2004.
- Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta : UNY, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta : Balairung, 2003.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Non Buku:

Pengaruh Orientasi Pasar, Inovasi Danorientasi Pembelajaran Terhadap Kinerja Perusahaan Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing (Studi Empiris Pada Industri Manufaktur Di Semarang). *Jurnal Studi Manajemen & Organisasl* Vol. 2 No. 1 Januari 2005. <http://eprints.undip.ac.id/15063/> (di akses pada tanggal 14 April 2019. 15:45 WIB)

Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap efisiensi pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4. [ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/...](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/...) (di akses pada tanggal 14 April 2019. 20:50 WIB)

Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No. 2). November. [www.researchgate.net/publication/318911140...](http://www.researchgate.net/publication/318911140...) (di akses pada tanggal 14 April 2019. 11:55 WIB)